



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-undang, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Penetapan dan Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah TK. 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

14

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

14

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Desa
- (3) Tingkat kesulitan geografis/Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa berdasarkan alokasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, yang dihitung dengan memperhatikan:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;

- c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
- d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap desa.

4. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan jumlah desa dengan cara:

- a. Pengalokasian alokasi dana desa setiap desa dihitung berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 pasal 2 adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari alokasi dana desa kabupaten yang dibagi rata setiap Desa
- b. Pengalokasian alokasi dana desa setiap desa dihitung berdasarkan alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 pasal 2 adalah 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi dana desa kabupaten yang dibagi berdasarkan Variabel Independen setiap desa:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Kolaka Timur
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Kolaka Timur
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten Kolaka Timur
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten Kolaka Timur

5. Ketentuan ayat (2) pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah dituangkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APBDesa;
- (2) Syarat umum penyaluran ADD adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APBDesa.
 - c. Laporan Realisasi APBDes Tahun sebelumnya
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati C.q Kepala BPMPD melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

6. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tahapan penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan :
 1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2016;
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016 paling lambat bulan Maret;
 3. Laporan realisasi APBDesa Tahun sebelumnya;
 4. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 5. Salinan Foto Copy Rekening Kas Umum Desa.
- b. Penyaluran tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran berjalan;
- c. Penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap II minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II Tahun Anggaran berjalan;
- d. Penyaluran tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap III minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap III Tahun Anggaran berjalan;

Mekanisme penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa mengacu pada mekanisme transfer APBD untuk Daerah;
- b. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa mengacu pada mekanisme transfer dalam APBD;
- c. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari BPKAD;
- d. Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Penetapan dan Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016; dan
- e. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan Tahapannya kepada Bupati C.q Kepala BPMPD melalui Camat dengan melampirkan :

14

1. Salinan Foto copy rekening bank atas nama Rekening kas Umum Desa Penerima Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditanda tangani kepala Desa dan Ketua BPD;
 3. pakta Integritas yang ditanda Tangani Kepala Desa;
 4. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Desa yang ditanda tangani Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 5. Kuitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa serta dicantumkan nama lengkap penerima Alokasi Dana Desa.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk kegiatan Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Bidang Tak terduga;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. operasional pemerintahan Desa;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. benda pos;
 - f. bahan/material;
 - g. pemeliharaan;
 - h. cetak/penggunaan;
 - i. sewa kantor desa;
 - j. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - k. makanan dan minuman rapat;
 - l. pakaian dinas dan atributnya;
 - m. perjalanan dinas;
 - n. upah kerja;
 - o. honorarium narasumber/ahli;
 - p. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga;
 - q. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - r. Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 - s. Pembinaan Kemasyarakatan;
 - t. Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - u. Kegiatan Bidang Tak Terduga.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

14

8. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- (2) Penghasilan tetap kepala desa sebagaimana ayat (1) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- (3) Penghasilan tetap sekretaris desa 70% (Tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Per bulan ; dan
- (4) Penghasilan tetap perangkat Desa selain sekretaris Desa sebanyak 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan Kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari ADD dan PADes.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 1 Maret 2016



Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 1 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 MARET 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DATA DASAR PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

PROVINSI (74) PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN (11) KAB. KOLAKA TIMUR

No.	Kode Kec	Kecamatan	Kode Desa	Desa	JP	JPM	LW	IKG
01	74.11.01	TIRAWUTA	2001	SIMBUNE	1325	232	50,85	51,54
02	74.11.01	TIRAWUTA	2003	PONI - PONIKI	1058	181	38,74	49,37
03	74.11.01	TIRAWUTA	2004	TAWAINALU	1236	164	12,34	33,92
04	74.11.01	TIRAWUTA	2005	WOIHA	1277	218	16,40	44,76
05	74.11.01	TIRAWUTA	2006	TASAHEA	1298	391	31,87	54,58
06	74.11.01	TIRAWUTA	2007	LARA	1136	228	49,40	56,78
07	74.11.01	TIRAWUTA	2008	TUMBUDADIO	1682	218	33,90	44,09
08	74.11.01	TIRAWUTA	2009	ORAWA	1939	175	29,06	49,55
	74.11.01	TIRAWUTA	2010	LALINGATO	1272	308	59,32	55,17
10	74.11.01	TIRAWUTA	2011	TIRAWUTA	1086	84	25,35	49,26
11	74.11.01	TIRAWUTA	2012	ROKO -ROKO	2988	226	21,79	62,76
12	74.11.01	TIRAWUTA	2013	LOKA	1028	220	41,16	60,76
13	74.11.01	TIRAWUTA	2014	MATABONDU	1455	248	7,05	48,10
14	74.11.01	TIRAWUTA	2015	KAREMOTINGGE	729	97	10,48	63,17
15	74.11.02	LOEA	2003	LAMOARE	1475	106	1,11	40,07
16	74.11.02	LOEA	2004	IWOIKONDO	631	80	44,19	58,58
17	74.11.02	LOEA	2005	PEATOA	845	218	24,43	40,83
18	74.11.02	LOEA	2006	LALOWURA	1043	108	31,82	55,10
19	74.11.02	LOEA	2007	MATAIWOI	1189	189	42,88	53,69
20	74.11.02	LOEA	2008	TEPOSUA	1029	132	2,06	52,09
21	74.11.02	LOEA	2009	TINOMU	443	31	17,19	64,11
22	74.11.03	LADONGI	2005	PUTEMATA	2507	144	10,99	34,63
23	74.11.03	LADONGI	2009	LALOWOSULA	2053	247	22,11	43,88
24	74.11.03	LADONGI	2010	WUNGGOLOKO	1489	212	16,27	55,82
25	74.11.03	LADONGI	2011	ANGGALOOSI	1073	98	17,56	51,40
26	74.11.03	LADONGI	2013	POMBEOHA	630	20	12,30	66,45
27	74.11.03	LADONGI	2018	TONGANDIU	373	30	13,76	64,08
28	74.11.04	POLI-POLIA	2002	WIA - WIA	1757	72	7,38	44,13
29	74.11.04	POLI-POLIA	2003	PANGI - PANGI	747	205	38,19	49,26
30	74.11.04	POLI-POLIA	2004	TOKAI	1677	213	12,76	40,99
31	74.11.04	POLI-POLIA	2005	ANDOWENGGGA	2408	160	28,35	45,40
32	74.11.04	POLI-POLIA	2006	TAOSU	1407	115	24,21	41,83
33	74.11.04	POLI-POLIA	2007	POLEMAJU JAYA	372	34	14,53	42,38
34	74.11.04	POLI-POLIA	2008	POLENGA JAYA	708	126	21,91	49,91
35	74.11.04	POLI-POLIA	2009	WUNDUBITE	1505	100	12,03	55,05
36	74.11.04	POLI-POLIA	2010	HAKAMBOLOLI	1486	99	34,71	55,40
37	74.11.04	POLI-POLIA	2011	INOTU MEWAO	823	104	8,28	47,36
38	74.11.04	POLI-POLIA	2012	PUUNDOKULO	906	61	40,66	54,18
39	74.11.05	LAMBANDIA	2001	WONUAMBUTEO	3500	550	69,01	37,57
40	74.11.05	LAMBANDIA	2003	MOKUPA	2370	136	40,12	37,45
41	74.11.05	LAMBANDIA	2005	PENANGGOOSI	2185	213	24,76	51,32
42	74.11.05	LAMBANDIA	2007	LOWA	1815	255	33,90	48,14
43	74.11.05	LAMBANDIA	2008	ATOLANU	1506	105	38,74	52,22

44	74.11.05	LAMBANDIA	2009	LERE JAYA	1740	383	38,74	49,91
45	74.11.05	LAMBANDIA	2010	BOU	2901	344	48,43	36,40
46	74.11.05	LAMBANDIA	2012	LAMBANDIA	2018	119	38,74	44,62
47	74.11.05	LAMBANDIA	2013	INOTU	687	72	12,71	45,17
48	74.11.05	LAMBANDIA	2018	LALOLERA	1067	99	38,74	52,80
49	74.11.05	LAMBANDIA	2019	POMBUREA	1257	131	19,37	42,93
50	74.11.05	LAMBANDIA	2021	PENANGGOOTU	1139	111	23,66	49,77
51	74.11.05	LAMBANDIA	2022	MONDOKE	1183	67	8,44	46,41
52	74.11.05	LAMBANDIA	2026	ONEMANU	1237	71	11,98	46,76
53	74.11.06	LALOLAE	2002	KEISIO	2265	596	26,88	33,67
54	74.11.06	LALOLAE	2003	TALODO	1000	146	51,26	57,87
55	74.11.06	LALOLAE	2004	LALOSINGI	761	185	12,25	46,41
56	74.11.06	LALOLAE	2005	WESALO	1006	264	14,65	50,01
57	74.11.07	MOWEWE	2003	NELOMBU	1232	239	66,59	42,22
58	74.11.07	MOWEWE	2005	WATUPUTE	1358	322	75,38	37,44
59	74.11.07	MOWEWE	2006	PUJOSU	595	118	6,36	46,34
60	74.11.07	MOWEWE	2007	ULU MOWEWE	639	39	60,70	31,68
61	74.11.07	MOWEWE	2008	LAPANGISI	808	76	27,80	43,24
62	74.11.07	MOWEWE	2009	SABI - SABILA	663	28	29,00	63,32
63	74.11.07	MOWEWE	2010	LAMBO TUA	570	114	2,88	67,14
64	74.11.08	ULUIWOI	2003	PEHANGGO	490	102	7,22	43,63
	74.11.08	ULUIWOI	2004	TONDOWATU	1059	340	27,12	60,18
66	74.11.08	ULUIWOI	2005	TAWANGA	1229	331	7,76	44,53
67	74.11.08	ULUIWOI	2007	UETE	1020	321	8,91	58,93
68	74.11.08	ULUIWOI	2008	UNDOLO	704	259	12,11	45,67
69	74.11.08	ULUIWOI	2010	LALOMBAI	451	99	12,35	61,48
70	74.11.08	ULUIWOI	2014	AMOKUNI	418	86	9,66	70,21
71	74.11.08	ULUIWOI	2018	AMOLOLU	487	131	5,71	63,31
72	74.11.08	ULUIWOI	2019	AUKORA	337	105	8,60	63,66
73	74.11.09	TINONODO	2002	SOLEWATU	971	224	6,68	38,95
74	74.11.09	TINONODO	2003	AMBAPA	881	346	6,54	41,73
75	74.11.09	TINONODO	2004	AMERORO	1724	416	10,84	40,50
76	74.11.09	TINONODO	2005	LAMUNDE	1283	298	12,59	63,31
77	74.11.09	TINONODO	2006	TAWAROMBADAKA	935	152	17,94	63,54
78	74.11.09	TINONODO	2007	TALATA	770	172	19,49	49,28
79	74.11.09	TINONODO	2008	WEAMO	665	67	42,37	66,03
80	74.11.09	TINONODO	2009	TAWA - TAWARO	695	160	5,75	70,61
81	74.11.09	TINONODO	2010	SINGGERE	692	168	5,21	64,32
82	74.11.09	TINONODO	2011	TUTUWI	763	301	9,14	66,71
83	74.11.09	TINONODO	2012	IWOIMEA	307	50	8,70	74,93
84	74.11.10	AERE	2001	AERE	903	124	2,62	36,00
85	74.11.10	AERE	2002	PEKOREA	1136	71	79,54	52,94
86	74.11.10	AERE	2003	IWOIMENGGURA	1564	97	24,41	49,66
87	74.11.10	AERE	2004	IWOIMEA JAYA	1940	345	85,23	54,71
88	74.11.10	AERE	2005	AWIU	945	237	60,54	70,59
89	74.11.10	AERE	2006	ALADADIO	1184	244	48,43	49,88
90	74.11.10	AERE	2007	TINETE	1104	212	36,32	52,77
91	74.11.10	AERE	2008	TAORE	721	32	95,89	72,63
92	74.11.10	AERE	2009	ULUNDORO	1134	156	26,15	51,59
93	74.11.10	AERE	2010	WATUWOHA	1200	75	5,08	58,74
94	74.11.10	AERE	2011	RUBIA	665	94	6,95	50,79
95	74.11.11	UEESI	2001	UEESI	1349	224	3,03	71,08
96	74.11.11	UEESI	2002	WESINGGOTE	444	162	4,55	52,11
97	74.11.11	UEESI	2003	KONAWENDEPIHA	275	40	3,15	73,45
98	74.11.11	UEESI	2004	PORABUA	1014	146	3,53	43,91
99	74.11.11	UEESI	2005	WATUMENDONGA	312	52	6,71	73,19

100	74.11.11	UEESI	2006	SILUI	553	80	1,40	65,05
101	74.11.11	UEESI	2007	AHILULU	325	111	6,10	49,31
102	74.11.11	UEESI	2008	ALAAHA	355	85	87,17	77,36
103	74.11.11	UEESI	2009	LIKU WALANAPO	463	124	6,55	75,35
104	74.11.11	UEESI	2010	TONGAUNA	402	108	3,47	77,68
105	74.11.11	UEESI	2011	PUURAU	285	24	46,29	79,59
106	74.11.12	DANGIA	2001	GUNUNG JAYA	2587	52	10,87	31,64
107	74.11.12	DANGIA	2002	LEMBAH SUBUR	3072	223	79,54	35,85
108	74.11.12	DANGIA	2003	DANGIA	1339	140	14,21	42,89
109	74.11.12	DANGIA	2004	LAMOSILA	629	52	6,62	70,02
110	74.11.12	DANGIA	2005	TETEWUA	489	40	4,16	68,74
111	74.11.12	DANGIA	2006	ANAMBADA	797	58	28,72	66,33
112	74.11.12	DANGIA	2007	TALINDUKA	1030	20	9,49	48,05
113	74.11.12	DANGIA	2008	TETEMBUTA	873	17	8,65	49,72
114	74.11.12	DANGIA	2009	LALOKATEBA	639	44	26,64	70,09
115	74.11.12	DANGIA	2010	WANDE	706	115	19,71	58,70
116	74.11.12	DANGIA	2011	MEKAR JAYA	709	14	21,94	53,40
117	74.11.12	DANGIA	2012	MULIA JAYA	588	11	4,64	47,94
JUMLAH					131.199	18.434	2.871,52	6.224,46



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TANGGAL : 7 MARET 2016

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

No	Desa	Alokasi Dana Desa	Alokasi Berdasarkan Per-Formulas										Total Alokasi Berdasarkan Per-Formulas	Alokasi Berdasarkan Per-Formulas								
			Jumlah Penduduk	Jumlah jumlah Penduduk	Proporsi Indeks Jumlah Penduduk	Bobot	Angka Kemiskinan	Jumlah Angka Kemiskinan	Proporsi Angka Kemiskinan	Bobot	Wilayah	Jumlah Wilayah			Proporsi Jumlah Wilayah	Bobot	Proporsi Indeks Kemiskinan	Bobot	Jumlah Bobot	Total Bobot	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
I KECAMATAN TIRAWUTA																						
1	SIMBUNE	323.076.923	1.325	0,010	0,010	0,003	232	0,013	0,013	0,018	0,018	0,002	51,54	0,008	0,002	0,011	46.975.669	0,011	0,011	370.053.000		
2	POINI - PONIKO	323.076.923	1.058	0,008	0,008	0,002	181	0,010	0,010	0,013	0,013	0,001	49,37	0,008	0,002	0,009	38.560.944	0,009	0,009	361.638.000		
3	TAWAINALLU	323.076.923	1.236	0,009	0,009	0,002	164	0,009	0,009	0,004	0,004	0,000	33,92	0,005	0,002	0,008	31.640.451	0,008	0,008	364.727.000		
4	WOHA	323.076.923	1.277	0,010	0,010	0,002	218	0,012	0,012	0,006	0,006	0,001	44,76	0,007	0,002	0,009	39.062.445	0,009	0,009	362.135.000		
5	TASAHA	323.076.923	1.298	0,010	0,010	0,002	391	0,021	0,021	0,011	0,011	0,001	54,58	0,009	0,003	0,014	57.277.107	0,014	0,014	380.354.000		
6	UARA	323.076.923	1.136	0,009	0,009	0,002	228	0,012	0,012	0,017	0,017	0,002	56,78	0,009	0,003	0,011	45.992.429	0,011	0,011	369.069.000		
7	TUMBUJADJO	323.076.923	1.682	0,013	0,013	0,003	218	0,012	0,012	0,012	0,012	0,001	44,09	0,007	0,002	0,011	44.728.283	0,011	0,011	367.805.000		
8	ORAWA	323.076.923	1.935	0,015	0,015	0,004	175	0,009	0,009	0,010	0,010	0,001	49,55	0,008	0,002	0,010	43.753.664	0,010	0,010	366.831.000		
9	LALINGATO	323.076.923	1.272	0,010	0,010	0,002	308	0,017	0,017	0,021	0,021	0,002	55,17	0,009	0,003	0,013	54.586.806	0,013	0,013	377.664.000		
10	TIRAWUTA	323.076.923	1.086	0,008	0,008	0,002	84	0,005	0,005	0,009	0,009	0,001	49,26	0,008	0,002	0,007	29.070.048	0,007	0,007	352.147.000		
11	ROKO-ROKO	323.076.923	2.988	0,023	0,023	0,006	226	0,012	0,012	0,008	0,008	0,001	62,76	0,010	0,003	0,014	57.827.201	0,014	0,014	380.904.000		
12	LOKA	323.076.923	1.028	0,008	0,008	0,002	220	0,012	0,012	0,014	0,014	0,001	60,76	0,010	0,003	0,010	44.090.204	0,010	0,010	367.167.000		
13	MATABONDU	323.076.923	1.455	0,011	0,011	0,003	248	0,013	0,013	0,002	0,002	0,000	48,10	0,008	0,002	0,010	42.189.182	0,010	0,010	365.266.009		
14	KAREMOTINGGE	323.076.923	729	0,006	0,006	0,001	97	0,005	0,005	0,004	0,004	0,000	63,17	0,010	0,003	0,007	27.890.347	0,007	0,007	350.967.000		
II KECAMATAN LOEA																						
1	LAMOGARE	323.076.923	1.475	0,011	0,011	0,003	106	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	40,07	0,006	0,002	0,007	28.530.606	0,007	0,007	351.608.000		
2	MOHONDO	323.076.923	631	0,005	0,005	0,001	80	0,004	0,004	0,015	0,015	0,002	58,58	0,009	0,003	0,007	29.750.639	0,007	0,007	352.828.000		
3	PEATDA	323.076.923	845	0,006	0,006	0,002	218	0,012	0,012	0,009	0,009	0,001	40,83	0,007	0,002	0,009	35.985.855	0,009	0,009	359.063.000		
4	LALOWURA	323.076.923	1.043	0,008	0,008	0,002	108	0,006	0,006	0,011	0,011	0,001	55,10	0,009	0,003	0,008	32.767.329	0,008	0,008	355.844.000		
5	MATAWORI	323.076.923	1.189	0,009	0,009	0,002	189	0,010	0,010	0,015	0,015	0,001	53,69	0,009	0,003	0,010	41.728.713	0,010	0,010	364.806.000		
6	TEPOSUA	323.076.923	1.029	0,008	0,008	0,002	132	0,007	0,007	0,001	0,001	0,001	52,09	0,008	0,003	0,007	29.606.553	0,007	0,007	352.683.000		
7	TINORU	323.076.923	443	0,003	0,003	0,001	31	0,002	0,002	0,006	0,006	0,001	64,11	0,010	0,003	0,005	21.508.891	0,005	0,005	344.586.000		
III KECAMATAN LADONGI																						
1	PUMEMATA	323.076.923	2.507	0,019	0,019	0,005	144	0,008	0,008	0,004	0,004	0,000	34,63	0,006	0,002	0,010	40.164.178	0,010	0,010	363.241.000		
2	LADHOSULA	323.076.923	2.053	0,016	0,016	0,004	247	0,013	0,013	0,008	0,008	0,001	43,88	0,007	0,002	0,011	48.243.494	0,011	0,011	371.320.000		
3	WUNGGONO	323.076.923	1.489	0,011	0,011	0,003	212	0,012	0,012	0,006	0,006	0,001	55,82	0,009	0,003	0,010	42.501.521	0,010	0,010	365.578.000		
4	ANGGALDOSI	323.076.923	1.073	0,008	0,008	0,002	98	0,005	0,005	0,006	0,006	0,001	51,40	0,008	0,002	0,007	29.373.745	0,007	0,007	352.451.000		
5	POMBEOCHA	323.076.923	630	0,005	0,005	0,001	20	0,001	0,001	0,004	0,004	0,000	66,45	0,011	0,003	0,005	21.887.390	0,005	0,005	344.964.000		
6	TONGANDU	323.076.923	373	0,003	0,003	0,001	30	0,002	0,002	0,005	0,005	0,000	64,08	0,010	0,003	0,005	20.360.756	0,005	0,005	343.438.000		

No.	Nama Desa	Alokasi Dana	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Luar Wilayah					Total Bobot	Abstrak Berdasarkan Formula	Papan Alokasi Dana per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
IV KECAMATAN POLU-POUA																				
1	WIA - WIA	323.076.923	1.757	0,013	0,013	0,003	72	0,004	0,004	0,004	0,001	7,38	0,003	0,000	44,13	0,007	0,002	0,007	29.814.525	352.891.000
2	PANGI - PANGI	323.076.923	747	0,006	0,006	0,001	205	0,011	0,011	0,011	0,004	38,19	0,013	0,001	49,26	0,008	0,002	0,009	37.881.825	360.959.000
3	TOKAI	323.076.923	1.677	0,013	0,013	0,003	213	0,012	0,012	0,012	0,004	12,76	0,004	0,000	40,99	0,007	0,002	0,010	40.570.419	363.647.000
4	ANDOWENGA	323.076.923	2.408	0,018	0,018	0,005	160	0,009	0,009	0,009	0,003	28,35	0,010	0,001	45,40	0,007	0,002	0,011	45.367.708	368.444.000
5	TAOSU	323.076.923	1.407	0,011	0,011	0,003	115	0,006	0,006	0,006	0,002	24,21	0,008	0,001	41,83	0,007	0,002	0,008	32.440.356	355.517.000
6	POLEMAU JAYA	323.076.923	372	0,003	0,003	0,001	34	0,002	0,002	0,002	0,001	14,53	0,005	0,001	42,38	0,007	0,002	0,004	16.392.429	339.469.000
7	POLENGA JAYA	323.076.923	708	0,005	0,005	0,001	126	0,007	0,007	0,007	0,002	21,91	0,008	0,001	49,91	0,008	0,002	0,007	29.022.679	352.100.000
8	WUNDURITE	323.076.923	1.505	0,011	0,011	0,003	100	0,005	0,005	0,005	0,002	12,03	0,004	0,000	55,05	0,009	0,003	0,008	32.922.214	355.999.000
9	HAMAMBOLU	323.076.923	1.486	0,011	0,011	0,003	99	0,005	0,005	0,005	0,002	34,71	0,012	0,001	55,40	0,009	0,003	0,009	36.078.577	359.155.000
10	INOTU MEWAO	323.076.923	823	0,006	0,006	0,002	104	0,006	0,006	0,006	0,002	8,28	0,003	0,000	47,36	0,008	0,002	0,006	25.678.016	348.755.000
11	FUUNDORULO	323.076.923	506	0,007	0,007	0,002	61	0,003	0,003	0,003	0,001	40,66	0,014	0,001	54,18	0,009	0,003	0,007	29.029.889	352.107.000
V KECAMATAN LAMBIANDIA																				
1	WONJAMBUTEO	323.076.923	3.500	0,027	0,027	0,007	550	0,030	0,030	0,030	0,010	69,01	0,024	0,002	37,57	0,006	0,002	0,021	89.567.925	412.641.000
2	MOKUFA	323.076.923	2.370	0,018	0,018	0,005	136	0,007	0,007	0,007	0,003	40,12	0,014	0,001	37,45	0,006	0,002	0,010	43.260.853	366.338.000
3	PENANGGOOS	323.076.923	2.185	0,017	0,017	0,004	213	0,012	0,012	0,012	0,004	24,76	0,009	0,001	51,32	0,008	0,002	0,012	48.483.521	371.560.000
4	LOWA	323.076.923	1.815	0,014	0,014	0,003	255	0,014	0,014	0,014	0,005	33,90	0,012	0,001	48,14	0,008	0,002	0,012	49.562.840	372.640.000
5	ATOLANU	323.076.923	1.506	0,011	0,011	0,003	165	0,006	0,006	0,006	0,002	38,74	0,013	0,001	52,22	0,008	0,003	0,009	36.662.471	359.739.000
6	LEBE JAYA	323.076.923	1.740	0,013	0,013	0,003	383	0,021	0,021	0,021	0,007	38,74	0,013	0,001	48,91	0,008	0,002	0,014	60.236.259	383.313.000
7	BOU	323.076.923	2.901	0,022	0,022	0,006	344	0,019	0,019	0,019	0,007	48,43	0,017	0,002	36,46	0,006	0,002	0,016	65.101.236	388.178.000
8	LAMBANDIA	323.076.923	2.018	0,015	0,015	0,004	119	0,006	0,006	0,006	0,002	38,74	0,013	0,001	44,62	0,007	0,002	0,010	40.398.270	363.415.000
9	INOTU	323.076.923	687	0,005	0,005	0,001	72	0,004	0,004	0,004	0,001	12,71	0,004	0,000	45,17	0,007	0,002	0,005	22.242.156	345.319.000
10	LALOKERA	323.076.923	1.067	0,008	0,008	0,002	99	0,005	0,005	0,005	0,002	38,74	0,013	0,001	52,80	0,008	0,003	0,008	32.789.712	355.867.000
11	POMBUREA	323.076.923	1.257	0,010	0,010	0,002	131	0,007	0,007	0,007	0,002	19,37	0,007	0,001	42,93	0,007	0,002	0,008	32.029.008	355.106.000
12	PENANGGOOTU	323.076.923	1.139	0,009	0,009	0,002	111	0,006	0,006	0,006	0,002	23,66	0,008	0,001	49,77	0,008	0,002	0,008	31.502.097	354.579.000
13	MONDORE	323.076.923	1.183	0,009	0,009	0,002	67	0,004	0,004	0,004	0,001	8,44	0,003	0,000	46,41	0,007	0,002	0,006	25.439.744	348.517.000
14	ONEMANU	323.076.923	1.237	0,009	0,009	0,002	71	0,004	0,004	0,004	0,001	11,98	0,004	0,000	46,76	0,008	0,002	0,006	26.779.536	349.856.000
VI KECAMATAN LALOLAE																				
1	KEISO	323.076.923	2.265	0,017	0,017	0,004	596	0,032	0,032	0,032	0,011	26,88	0,009	0,001	33,67	0,005	0,002	0,018	76.401.851	399.479.000
2	TALODO	323.076.923	1.000	0,008	0,008	0,002	146	0,008	0,008	0,008	0,003	51,26	0,018	0,002	57,87	0,009	0,003	0,009	38.858.062	361.935.000
3	LALDSINGI	323.076.923	761	0,006	0,006	0,001	185	0,010	0,010	0,010	0,004	12,25	0,004	0,000	46,41	0,007	0,002	0,008	32.030.393	355.107.000
4	WESALO	323.076.923	1.006	0,008	0,008	0,002	264	0,014	0,014	0,014	0,005	14,65	0,005	0,001	50,01	0,008	0,002	0,010	41.368.766	364.446.000
VII KECAMATAN MONWEWE																				
1	NELOMBU	323.076.923	1.232	0,009	0,009	0,002	239	0,013	0,013	0,013	0,005	66,59	0,023	0,002	42,22	0,007	0,002	0,011	47.205.187	370.282.000
2	WATUPUTE	323.076.923	1.358	0,010	0,010	0,003	322	0,017	0,017	0,017	0,006	75,38	0,026	0,003	37,44	0,006	0,002	0,013	55.149.967	378.227.000
3	PUJOSU	323.076.923	595	0,005	0,005	0,001	118	0,006	0,006	0,006	0,002	6,36	0,002	0,000	46,34	0,007	0,002	0,006	24.484.015	347.561.000
4	ULU MONWEWE	323.076.923	639	0,005	0,005	0,001	39	0,002	0,002	0,002	0,001	60,70	0,021	0,002	31,58	0,006	0,002	0,006	23.516.436	346.593.000
5	LAPANGSI	323.076.923	808	0,006	0,006	0,002	76	0,004	0,004	0,004	0,001	27,80	0,010	0,001	43,24	0,007	0,002	0,006	25.345.757	348.423.000
6	SAB - SABUA	323.076.923	663	0,005	0,005	0,001	28	0,002	0,002	0,002	0,001	29,00	0,010	0,001	63,32	0,010	0,003	0,006	24.598.691	347.676.000
7	LAMBOTUA	323.076.923	570	0,004	0,004	0,001	114	0,006	0,006	0,006	0,002	2,88	0,001	0,000	67,14	0,011	0,003	0,007	27.664.791	350.742.000

No	Nama Desa	Aljabar Berbasis Formulasi										Page Aljabar Desa Desa per Desa												
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
VIII KECAMATAN ULUHIWOI																								
1	PEHANGGO	323.076.923	490	0,004	0,004	0,004	0,001	102	0,006	0,006	0,006	0,002	0,002	7,22	0,003	0,003	0,000	0,000	43,63	0,007	0,002	0,005	21.942.776	345.020.000
2	TONDONWATU	323.076.923	1.059	0,008	0,008	0,002	0,002	340	0,018	0,018	0,018	0,006	0,006	27,12	0,009	0,009	0,001	0,001	60,18	0,010	0,003	0,012	51.736.707	374.814.000
3	TAWANGA	323.076.923	1.229	0,009	0,009	0,002	0,002	331	0,018	0,018	0,018	0,006	0,006	7,76	0,003	0,003	0,000	0,000	44,53	0,007	0,002	0,011	46.379.804	369.457.000
4	UETE	323.076.923	1.020	0,008	0,008	0,002	0,002	321	0,017	0,017	0,017	0,006	0,006	8,91	0,003	0,003	0,000	0,000	58,93	0,009	0,003	0,011	46.983.643	370.071.000
5	UNDULO	323.076.923	704	0,005	0,005	0,001	0,001	259	0,014	0,014	0,014	0,005	0,005	12,11	0,004	0,004	0,000	0,000	45,67	0,007	0,002	0,009	37.304.112	360.381.000
6	LALOWBAI	323.076.923	451	0,003	0,003	0,001	0,001	99	0,005	0,005	0,005	0,002	0,002	12,35	0,004	0,004	0,000	0,000	61,48	0,010	0,003	0,006	25.754.932	348.892.000
7	AMOKUNI	323.076.923	418	0,003	0,003	0,001	0,001	86	0,005	0,005	0,005	0,002	0,002	9,66	0,003	0,003	0,000	0,000	70,21	0,011	0,003	0,006	25.829.816	348.907.000
8	AMOLU	323.076.923	487	0,004	0,004	0,001	0,001	131	0,007	0,007	0,007	0,002	0,002	5,71	0,002	0,002	0,000	0,000	63,31	0,010	0,003	0,007	27.994.923	351.072.000
9	AUKORA	323.076.923	337	0,002	0,002	0,001	0,001	105	0,006	0,006	0,006	0,002	0,002	8,60	0,003	0,003	0,000	0,000	63,66	0,010	0,003	0,006	25.215.268	348.292.000
IX KECAMATAN TINOHORO																								
1	SOLEWATU	323.076.923	971	0,007	0,007	0,002	0,002	224	0,012	0,012	0,012	0,004	0,004	6,58	0,002	0,002	0,000	0,000	38,95	0,006	0,002	0,008	34.456.285	357.573.000
2	AMBAPA	323.076.923	881	0,007	0,007	0,002	0,002	346	0,019	0,019	0,019	0,007	0,007	6,54	0,002	0,002	0,000	0,000	41,73	0,007	0,002	0,010	44.045.297	367.122.000
3	AMERORO	323.076.923	1.724	0,013	0,013	0,003	0,003	415	0,023	0,023	0,023	0,008	0,008	10,84	0,004	0,004	0,000	0,000	40,50	0,007	0,002	0,014	56.753.772	379.831.000
4	LALUNDE	323.076.923	1.293	0,010	0,010	0,002	0,002	798	0,016	0,016	0,016	0,006	0,006	12,59	0,004	0,004	0,000	0,000	63,31	0,010	0,003	0,012	48.688.401	371.765.000
5	TAWAROMBADAMA	323.076.923	995	0,007	0,007	0,002	0,002	152	0,008	0,008	0,008	0,003	0,003	17,94	0,006	0,006	0,001	0,001	63,54	0,010	0,003	0,006	35.089.802	358.167.000
6	TALATA	323.076.923	770	0,006	0,006	0,001	0,001	172	0,009	0,009	0,009	0,003	0,003	19,49	0,007	0,007	0,001	0,001	49,28	0,008	0,002	0,008	32.704.921	355.782.000
7	WENMO	323.076.923	665	0,005	0,005	0,001	0,001	67	0,004	0,004	0,004	0,001	0,001	42,37	0,015	0,015	0,001	0,001	66,09	0,011	0,003	0,007	30.228.651	353.306.000
8	TAWA-TAWARO	323.076.923	695	0,005	0,005	0,001	0,001	160	0,009	0,009	0,009	0,003	0,003	5,75	0,002	0,002	0,000	0,000	70,61	0,011	0,003	0,008	33.455.241	356.532.000
9	SINGGERE	323.076.923	692	0,005	0,005	0,001	0,001	168	0,009	0,009	0,009	0,003	0,003	5,21	0,002	0,002	0,000	0,000	64,32	0,010	0,003	0,008	32.718.632	355.796.000
10	TUTUMI	323.076.923	763	0,006	0,006	0,001	0,001	301	0,016	0,016	0,016	0,006	0,006	9,14	0,003	0,003	0,000	0,000	66,71	0,011	0,003	0,011	44.950.234	368.027.000
11	IMOHMEA	323.076.923	307	0,002	0,002	0,001	0,001	50	0,003	0,003	0,003	0,001	0,001	8,70	0,003	0,003	0,000	0,000	74,93	0,012	0,004	0,005	22.884.690	345.962.000
X KECAMATAN JAERE																								
1	JAERE	323.076.923	903	0,007	0,007	0,002	0,002	124	0,007	0,007	0,007	0,002	0,002	2,62	0,001	0,001	0,000	0,000	36,00	0,006	0,002	0,006	24.784.147	347.861.000
2	PEROREA	323.076.923	1.136	0,009	0,009	0,002	0,002	71	0,004	0,004	0,004	0,001	0,001	79,54	0,028	0,028	0,003	0,003	52,94	0,009	0,003	0,009	37.104.727	360.182.000
3	IMOHINGGURA	323.076.923	1.564	0,012	0,012	0,003	0,003	97	0,005	0,005	0,005	0,002	0,002	24,41	0,008	0,008	0,001	0,001	49,66	0,008	0,002	0,008	33.875.255	356.952.000
4	IMOHMEA LAYA	323.076.923	1.940	0,015	0,015	0,004	0,004	345	0,019	0,019	0,019	0,007	0,007	85,23	0,030	0,030	0,003	0,003	54,71	0,009	0,003	0,016	66.579.615	389.657.000
5	AWIU	323.076.923	945	0,007	0,007	0,002	0,002	237	0,013	0,013	0,013	0,004	0,004	60,54	0,021	0,021	0,002	0,002	70,59	0,011	0,003	0,012	49.604.912	372.682.000
6	ALADADO	323.076.923	1.184	0,009	0,009	0,002	0,002	244	0,013	0,013	0,013	0,005	0,005	48,43	0,017	0,017	0,002	0,002	49,88	0,008	0,002	0,011	46.113.812	369.191.000
7	TINETE	323.076.923	1.104	0,008	0,008	0,002	0,002	212	0,012	0,012	0,012	0,004	0,004	36,32	0,013	0,013	0,001	0,001	52,77	0,008	0,003	0,010	41.734.722	364.812.000
8	TAORE	323.076.923	721	0,005	0,005	0,001	0,001	37	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	95,89	0,033	0,033	0,003	0,003	72,63	0,012	0,004	0,009	37.049.071	360.126.000
9	ULUNDORO	323.076.923	1.134	0,009	0,009	0,002	0,002	156	0,008	0,008	0,008	0,003	0,003	26,15	0,009	0,009	0,001	0,001	51,59	0,008	0,002	0,009	35.784.098	358.861.000
10	WATUWOHA	323.076.923	1.200	0,009	0,009	0,002	0,002	75	0,004	0,004	0,004	0,001	0,001	5,08	0,002	0,002	0,000	0,000	58,74	0,009	0,003	0,007	28.219.501	351.296.000
11	RUBIA	323.076.923	665	0,005	0,005	0,001	0,001	94	0,005	0,005	0,005	0,002	0,002	6,95	0,002	0,002	0,000	0,000	50,79	0,008	0,002	0,006	24.115.393	347.192.000

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Alokasi Berdasarkan Formula					Alokasi Berdasarkan Penduduk	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Desa per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
XI KECAMATAN UJESI																				
1	UEESI	323.076.923	1.349	0,010	0,010	0,003	224	0,012	0,012	0,004	3,03	0,001	0,001	0,000	71,08	0,011	0,003	0,010	43.489.693	366.567.000
2	WESINGGOTE	323.076.923	444	0,003	0,003	0,001	162	0,009	0,009	0,003	4,55	0,002	0,002	0,000	52,11	0,008	0,003	0,007	27.686.386	350.763.000
3	KONAWENDEPETHA	323.076.923	275	0,002	0,002	0,001	40	0,002	0,002	0,001	3,15	0,001	0,001	0,000	73,45	0,012	0,004	0,005	20.719.644	343.797.000
4	PORABUA	323.076.923	1.014	0,008	0,008	0,002	146	0,008	0,008	0,003	3,53	0,001	0,001	0,000	43,91	0,007	0,002	0,007	29.162.587	352.240.000
5	WATUMENONGA	323.076.923	312	0,002	0,002	0,001	52	0,003	0,003	0,001	6,71	0,002	0,002	0,000	73,19	0,012	0,004	0,005	22.439.940	345.517.000
6	SILU	323.076.923	553	0,004	0,004	0,001	80	0,004	0,004	0,002	1,40	0,000	0,000	0,000	65,05	0,010	0,003	0,006	24.178.025	347.255.000
7	AHLULU	323.076.923	325	0,002	0,002	0,001	111	0,006	0,006	0,002	6,10	0,002	0,002	0,000	49,31	0,008	0,002	0,005	22.327.732	345.405.000
8	ALAAHA	323.076.923	355	0,003	0,003	0,001	85	0,005	0,005	0,002	87,17	0,030	0,030	0,003	77,36	0,012	0,004	0,009	38.028.328	361.105.000
9	TIKU WALANAPO	323.076.923	463	0,004	0,004	0,001	124	0,007	0,007	0,002	6,55	0,002	0,002	0,000	75,35	0,012	0,004	0,007	29.805.842	352.883.000
10	TONGALUNA	323.076.923	402	0,003	0,003	0,001	108	0,006	0,006	0,002	3,47	0,001	0,001	0,000	77,68	0,012	0,004	0,007	28.061.992	351.199.000
11	PUJURAU	323.076.923	285	0,002	0,002	0,001	24	0,001	0,001	0,000	46,29	0,016	0,016	0,002	79,59	0,013	0,004	0,006	27.075.886	350.153.000
XII KECAMATAN DANGIA																				
1	GIUNHUS JAYA	323.076.923	2.587	0,020	0,020	0,005	52	0,003	0,003	0,001	10,87	0,004	0,004	0,000	31,64	0,005	0,002	0,008	32.844.026	355.921.000
2	LEMBAN SUBUR	323.076.923	3.072	0,023	0,023	0,006	223	0,012	0,012	0,004	79,54	0,028	0,028	0,003	35,85	0,006	0,002	0,015	61.258.688	384.336.000
3	DANGIA	323.076.923	1.339	0,010	0,010	0,003	140	0,008	0,008	0,003	14,21	0,005	0,005	0,000	42,89	0,007	0,002	0,008	32.642.131	355.719.000
4	IAMOSILA	323.076.923	629	0,005	0,005	0,001	52	0,003	0,003	0,001	6,62	0,002	0,002	0,000	70,02	0,011	0,003	0,006	24.322.404	347.399.000
5	TETEWUA	323.076.923	489	0,004	0,004	0,001	40	0,002	0,002	0,001	4,16	0,001	0,001	0,000	68,74	0,011	0,003	0,005	21.627.754	344.706.000
6	ANAMBADA	323.076.923	797	0,006	0,006	0,002	58	0,003	0,003	0,001	28,72	0,010	0,010	0,001	66,33	0,011	0,003	0,007	28.630.728	351.708.000
7	TALINDUKA	323.076.923	1.030	0,008	0,008	0,002	20	0,001	0,001	0,000	9,49	0,003	0,003	0,000	48,05	0,008	0,002	0,005	20.952.734	344.030.000
8	TETEMBITA	323.076.923	873	0,007	0,007	0,002	17	0,001	0,001	0,000	8,65	0,003	0,003	0,000	49,72	0,008	0,002	0,005	19.673.333	342.750.000
9	LALOKATEBA	323.076.923	639	0,005	0,005	0,001	44	0,002	0,002	0,001	26,64	0,009	0,009	0,001	70,09	0,011	0,003	0,006	26.706.317	349.783.000
10	WANDE	323.076.923	706	0,005	0,005	0,001	115	0,006	0,006	0,002	19,71	0,007	0,007	0,001	58,70	0,009	0,003	0,007	29.586.041	352.663.000
11	MEKAR JAYA	323.076.923	709	0,005	0,005	0,001	14	0,001	0,001	0,000	21,94	0,008	0,008	0,001	53,40	0,009	0,003	0,005	20.809.148	343.886.000
12	MULIA JAYA	323.076.923	588	0,004	0,004	0,001	11	0,001	0,001	0,000	4,64	0,002	0,002	0,000	47,94	0,008	0,002	0,004	15.965.350	339.042.000
Total			131.199	1	1	0,25	18.434	1	1	0,35	2.872	1	1	0,10	6.294	1	0,30	1	4.200.000.000	42.000.000.000

Bobot	
JP	(e) 25%
AK	(f) 35%
LW	(g) 10%
ING	(d) 30%

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD Kab. Kolaka Timur	(c) 42.000.000.000
Pagu Alokasi Dasar x 90%	(b) 37.800.000.000
Pagu Alokasi Formula x 10%	(a) 4.200.000.000
Jumlah Desa	117

